



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

Nomor : 1213 /E5.2/KI.02.00/2020 Jakarta, 14 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Batas Akhir Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2020**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator LL Dikti I s.d. XIV
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Jurnal Ilmiah
di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas terbitan jurnal ilmiah secara berkelanjutan, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan melaksanakan akreditasi terhadap jurnal ilmiah elektronik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan himpunan profesi di Indonesia sesuai Permenristekdikti nomor 9 Tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah.

Bagi jurnal ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya tinggal 6 bulan atau sudah berakhir, dapat mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi. Bagi jurnal ilmiah yang baru, untuk mengajukan akreditasi minimal telah berusia 2 tahun, usulan yang masuk akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk terbitan jurnal ilmiah elektronik menggunakan instrumen yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, dapat dilihat pada laman <http://arjuna.ristekbrin.go.id>, <http://risbang.ristekbrin.go.id> atau <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>.

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi covid-19 yang masih belum berakhir serta adanya kondisi kenormalan baru dilingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pelaksanaan Akreditasi Jurnal pada tahun 2020 hanya akan dilakukan sebanyak 3 periode. Usulan akhir jurnal Ilmiah untuk tahun 2020 selambat-lambatnya diterima tanggal 30 September 2020 dan akan ditetapkan pada bulan Nopember 2020. Usulan yang masuk setelah tanggal tersebut akan dinilai dan ditetapkan pada periode anggaran tahun 2021. Pendaftaran Akreditasi Terbitan Jurnal Ilmiah Elektronik melalui laman <http://arjuna.ristekbrin.go.id/>.

Berikut persyaratan pengusulan Akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik:

1. Memiliki ISSN dalam versi elektronik (e-ISSN) dan atau cetak (p-ISSN) bila terbitan terbit dalam dua versi, sesuai data di laman <http://issn.pdii.lipi.go.id>.
2. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (publication ethics statement) dalam laman website jurnal.
3. Terbitan berkala ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.

4. Terbitan berkala ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
5. Frekuensi penerbitan berkala ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika berbentuk monograf.
7. Tercantum dalam Portal Garuda(garuda.ristekbrin.go.id).

Pengajuan perpanjangan akreditasi harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Akreditasi ulang diajukan 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.
2. Terbitan berkala ilmiah yang sudah mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan naik peringkat lagi paling cepat setelah menerbitkan satu nomor terbitan.

Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak/tidak dapat diganggu gugat, dan akan disampaikan langsung melalui surat serta melalui website: <http://arjuna.ristekbrin.go.id>, <http://risbang.ristekbrin.go.id> dan <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual

ttd

Heri Hermansyah
NIP. 197601181999031002

Tembusan :
Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan